



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Jln. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Tlp/Fax. 0481 (21018)

Website: www.pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SOP

PROSEDUR LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI PENGADILAN AGAMA LAIN

Nomor SOP	SOP/AP/20
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas IA,  Drs. H. Pandi, S.H. NIP 19601231 199003 1 033

DOKUMEN MASTER	:	
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADULUARSA	:	XXXX

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa izin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;	
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;	1. Menguasai hukum acara 2. Memahami pola bindal min 3. Menguasai aplikasi SIPP
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Perkara;	
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;	
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;	
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;	
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang	

berada di bawahnya;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGAPAN
1. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi	Jaringan internet, Komputer, Printer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka, temuan tidak akan berakhir	Register Delegasi

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI PENGADILAN AGAMA LAIN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Majelis Hakim	Panitera	Jurusita	Kasir	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	6	8	9	10
1.	Menerima permohonan bantuan pemeriksaan saksi dari PA lain.						PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	10 menit	Surat masuk	
2.	Menunjuk Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan saksi, membuat PMH dan menandatangani instrumen						PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	10 menit	PMH	
3.	Menunjuk Panitera Pengganti						PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	5 menit	Penunjukan PP	
4.	Membuat dan menandatangani instrumen penetapan harisidang dan instrumen perintah panggilan						PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	10 menit	Instrumen PHS dan Instrumen Perintah Panggilan	
5.	Membuat penetapan harisidang						PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	10 menit	PHS	
6.	Menerima biaya panggilan serta tanda tangan diterima						PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	10 menit	Biaya Panggilan	
7.	Melakukan pemanggilan dan membuat berita acara panggilan						PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	5 menit	Instrumen panggilan	
8.	Melaksanakan pemeriksaan saksi di tempat pengadilan dalam Berita Acara pemeriksaan						PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	5 menit	Berita Acara Sidang	
9.	Mengirimkan hasil pemeriksaan saksi tersebut kepada Pengadilan Agama Pengaju.						PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	6 jam	BAP pemeriksaan Saksi siap dikirim ke PA Pemohon	
Waktu yang diperlukan : 7 jam 5 menit/menyesuaikan										